



MEMBEDAH FEMINISME PERSPEKTIF AHLU SUNNAH WAL-JAMAAH AN-NAHDLIYAH

Siti Uswatun Khasanah¹, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz²

^{1,2}Universitas Islam Jakarta, Indonesia

E-mail: sitiuswatun@uid.ac.id¹, nem.pkbjcr@gmail.com²

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 29-07-2025

Abstrak

Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Seiring perkembangan zaman KOPRI (Korp Perempuan Putri PMII) juga akan mengalami diferensiasi (proses pembedaan, perkembangan) dengan gerakan kelompok perempuan lainnya, di mana tugas KOPRI adalah merekognisi (mengakui/mengenal) pengharmonisan antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan Ahlu Sunnah Wal-Jamaah An-Nahdliyah perkara hak-hak dan kewajiban perempuan, maka kita perlu membedah feminisme perspektif Aswaja.

Kata Kunci: feminisme, Gender, Aswaja

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PEMBAHASAN

A. Menakar Gender dan Feminisme; Pemaknaan Konsep

Secara umum feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu kelompok feminis memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial bukan dinilai dari aspek kodrati (seperti perempuan punya rahim, punya payudara, laki-laki punya jangkung dll). Sehingga kajian-kajian perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah di *setting* oleh Tuhan, sementara perbedaan sosial menjadi term utama kajian-kajian penting feminis atau penggiat gender hingga saat ini. (Namun perlu diingat bahwa gender dan feminisme dipengaruhi oleh tempat, waktu, ras/suku/bangsa, budaya, agama, negara, ideologi, ekonomi, status sosial)

Pengertian gender tidak sekedar merujuk pada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, istilah gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara

laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir, dan sepenuhnya kehendak Tuhan, perbedaan jender sepenuhnya didasarkan atas rekayasa dan kreasi atau ciptaan masyarakat, yang dipengaruhi oleh waktu maupun tempat, negara, bangsa, agama, rasial, suku, sosial, politik, maupun budaya, dan bersifat temporer, dinamis, dan dapat dipertukarkan. Sedangkan seks (jenis kelamin) tidak akan berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Di bawah ini beberapa perbedaan seks dan jender yang berhasil saya tabulasikan sesuai dengan identitasnya masing-masing:

Tabel 1
Perbedaan Seks dan Jender

Seks (Jenis Kelamin)	Jender
1. Tidak dapat berubah (statis)	1. Dapat berubah (dinamis)
2. Tidak dapat dipertukarkan	2. Dapat dipertukarkan
3. Berlaku sepanjang masa	3. Tergantung waktu/temporal
4. Berlaku dimana saja	4. Tergantung budaya setempat
5. Kodrat Tuhan/ciptaan Tuhan/ Bawan sejak lahir/mutlak	5. Bukan kodrat Tuhan/kreasi manusia, rekayasa sosial, relatif
6. Tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu, ras/suku/bangsa, budaya, agama, negara, ideologi, ekonomi, status sosial	6. Dipengaruhi oleh tempat, waktu, ras/suku/bangsa, budaya, agama, negara, ideologi, ekonomi, status sosial

Refleksi sejarah diperlihatkan pula bahwa dari awal gerakan perempuan (*first wave feminism*) di dunia pada tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Sampai kemudian muncul Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul *The Second Sex* yang berisi rancang teori feminis. Dari buku tersebut bermunculan pergerakan perempuan Barat (*Second Wave feminism*) yang menggugat persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Tokoh yang terkenal Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft yang berjuang mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan bisa ikut dalam pemilu.¹

Dalam perkembangan hingga kini, aktifitas feminisme maupun penggiat gender berbeda antar negara dengan *setting* budaya masing-masing dan sebuah isme dalam

¹ D.W.Rossides, 1978: 130

perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Feminis di Italia lebih mengarahkan kesamaan peran dalam menyupayakan pelayanan-pelayanan sosial, dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Hal yang sama digiatkan oleh feminis di Indonesia yang ditauladani dari gerakan RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien. Kaum penggiat gender maupun feminis di Prancis menolak dijuluki sebagai feminis, namun lebih memilih *Mouvement de liberation des femmes* yang berbasis psikoanalisa dan kritik sosial. Dari semua contoh pada akhirnya feminis maupun penggiat gender selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa.

B. Gerakan Feminis dan Gender Aktifitas

1. Feminisme Sebuah Anatomi Analisa Jender

Feminisme adalah gerakan yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas, oleh karena itu harus ada upaya untuk mengakhiri hal tersebut. Feminisme juga merupakan sebuah paham bahwa harus ada sebuah gerakan yang merupakan perjuangan dalam rangka melepaskan kaum perempuan dari ketertindasan baik secara struktural maupun kultural. Namun dalam usaha mengakhiri penindasan tersebut masih terjadi perdebatan, mereka masih berselisih mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan itu terjadi. Mengapa hal tersebut terjadi, dan penting untuk diperdebatkan? Karena hal tersebut akan melahirkan penyikap yang berbeda dan melahirkan gerakan yang secara paradigmatis berbeda pula. Dengan demikian feminisme bukanlah selalu perjuangan emansipasi perempuan terhadap kaum laki-laki melainkan terbagi dalam berbagai perjuangan yang akan kita bahas selanjutnya, diantaranya perjuangan untuk transformasi sistem dan struktur yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

1) Paradigma Feminisme

a. Paradigma fungsionalisme

Dalam ilmu sosiologi kita mengenal dua paradigma yang melahirkan aliran dan memberikan kontribusi terhadap arah pemikiran sosial kita. Yakni yang pertama adalah paradigma *fungsionalisme* kita kenal juga dengan aliran "*fungsionalisme struktural*" atau sering disebut aliran fungsionalisme, aliran fungsionalisme ini adalah madzhab arus utama yang mulai dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parson dan aliran fungsionalisme ini merupakan *mainstreaming* dalam dunia ilmu sosial."² Yang mana paradigma aliran ini mempunyai keyakinan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam bagian dan saling berkaitan. Bagian-bagian tersebut bisa merupakan agama, pendidikan, sosial, ekonomi, struktur politik sampai secara keluarga, dan masing-masing terus-menerus mencari bagian tersebut

² Mansur Fakih. *Analisa Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 80.

keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni, interelasi itu terjadi karena konsensus atau kesepakatan bersama yang dimanifestasikan dalam bentuk norma atau aturan.³

Sedangkan pola yang non normatif dan tidak sesuai dengan peraturan akan dianggap melahirkan gejolak dan mengancam keseimbangan (*equilibrium*) juga keharmonisan. Jika hal tersebut terjadi, maka masing-masing bagian akan berusaha secepatnya untuk menyesuaikan diri dalam mencapai keseimbangan kembali. Bagi penganut faham teori *fungsiionalisme struktural* ini perubahan masyarakat hanya bisa dilakukan secara evolusioner. Karena pemahaman aliran fungsional ini adalah bahwa konflik dalam suatu masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu secara paradigmatik mereka memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsi dari struktur masyarakat tersebut yang bernilai tinggi dan harus dipertahankan sedangkan konflik harus dihindarkan, maka status quo sebagai struktur harus ditegakkan atau dijaga agar tetap utuh.

Jadi teori *fungsiionalisme struktural* ini menolak setiap usaha yang akan menggoncang status quo. Juga termasuk yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Secara paradigmatik mereka melihat bahwa kondisi yang ada adalah normal dan sehat, oleh karena itu kondisi tersebut harus dipertahankan, dirawat dan dijaga keutubannya serta tidak diperlukan adanya perubahan. Dan jika perubahan memang terpaksa mesti terjadi, maka harus melalui cara evolusi artinya bahwa yang diperlukan adalah “reformasi” yang terkontrol tetapi jangan sampai mengganggu stabilitas sosial dan kurang peka terhadap aspek paksaan dan konflik dari segala bentuk kekuasaan.⁴ Kita dapat melihat pengaruh dari aliran fungsiionalisme tersebut yang termanifestasikan dalam pemikiran dan perjuangan ala feminisme liberal.

b. Paradigma Konflik

Arus pemikiran yang kedua yaitu paradigma konflik. Sosiologi konflik merupakan aliran ilmu sosial yang menjadi alternatif dari aliran sosiologi fungsiionalisme. Secara paradigmatik aliran ini menilai dan mereka percaya bahwa setiap kelompok memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan pusat dari setiap relasi sosial termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bagi aliran konflik mereka menganggap bahwa gagasan dan nilai-nilai harus selalu dipergunakan sebagai senjata dalam menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tanpa terkecuali interaksi yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan asumsi seperti ini, maka perubahan akan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan merubah posisi dan relasi. Begitu pula,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, 81.

perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya akan dilihat dari konflik antar dua kepentingan.⁵ Penganut paradigma konflik ini diwakili oleh feminisme radikal, feminisme Marxis, dan feminisme sosialis.

2. Teori Feminisme Dalam Melihat Persoalan Perempuan

Feminisme mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan munculnya aliran kritis. Pada bagian berikut memaparkan berbagai perkembangan feminis dalam berbagai genre pemikiran yang cukup dominan;

1) Feminis Liberal

Feminisme liberal.⁶ Pandangan feminis semacam ini adalah untuk menempatkan perempuan pada kebebasan penuh dan individualitas. Berakar pada asumsi bahwa kebebasan dan kesetaraan didasarkan pada rasionalitas dan memisahkan dunia pribadi dari dunia publik. Alasan yang landasan berpikira kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang, harmonis dan tidak boleh ada penindasan satu sama lain.⁷

Teori feminis liberal ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menginginkan agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di ruang publik. Agar tidak ada lagi kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kodrat sebagai perempuan seperti hamil, melahirkan dan menyusui bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.⁸ Bagi feminisme liberal cara pandang yang digunakan dalam melihat persoalan perempuan adalah bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki diakibatkan oleh pendidikan sumber daya yang dimiliki oleh kaum perempuan kurang memadai. Bagi golongan ini mengapa kaum perempuan terbelakang adalah “salah mereka sendiri”, karena tidak bisa bersaing dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kebebasan dan equilitas berakar pada rasionalitas, maka dasar perjuangan mereka dimanifestasikan dengan menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap 'individual' baik laki-laki maupun perempuan karena “perempuan adalah makhluk yang rasional”. Dan perbedaan antara

⁵ *Ibid.*, 84.

⁶Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, karena itu perempuan mestinya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal masih menolak persamaan secara menyeluruh antara pria dan wanita. Dalam beberapa hal tetap masih ada perbedaan (*distinction*) antara pria dan wanita. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat. Juga Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 228.

⁷Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 48 juga Robin West, *Research Handbook on Feminist Jurisprudence*, (USA, Edward Elgar, 2019), h. 24.

⁸Marzuki, *Kajian Awal tentang Teori-Teori Gender*, (Makalah PKn dan Hukum FISE UNY), h. 9.

tradisional dan modern bagi penganut teori feminis liberal merupakan pusat dari munculnya berbagai permasalahan.⁹

Dalam perspektif feminis liberal, kaum perempuan dianggap sebagai masalah bagi keberlangsungan ekonomi modern maupun dalam hal peningkatan partisipasi politik. Keterbelakangan perempuan akibat dari kebodohan dan sikap irrasional serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu industrialisasi dan modernisasi merupakan jalan dalam meningkatkan perempuan baik dari segi status melalui posisi yang ia jabat maupun peranannya melalui partisipasi, karena dengan begitu akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan. Upaya lain lebih dikonsentrasikan pada usaha pendidikan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan maupun berbagai proyek kegiatan yang ditunjukkan untuk memberi peranan terhadap kaum perempuan, seperti program “*Women in development*” maupun akhir-akhir ini melalui pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).¹⁰

2) Feminis radikal

Feminis radikal.¹¹ Kelompok feminis radikal ini biasanya mengedepankan relasi seksual sebagai isu yang mendasar. Kelompok feminis radikal ini berjuang untuk menenyapkan struktur patriarki¹² yang terdapat dalam masyarakat. Menurut aliran feminis radikal yang lebih ekstrim, menuntut kesetaraan bukan hak, tetapi juga seks, seperti keputusan seks yang dapat dilakukan sesama perempuan (lesbian). Institusi pernikahan dan heteroseksual dipandang sebagai bentuk penindasan dan perbudakan perempuan. Laki-laki adalah masalah bagi perempuan, karena mereka tidak mengeksploitasi reproduksi perempuan. Menurut pemahaman ini, sumber dari kelemahan perempuan ada pada sistem biologis.¹³

Bagi penganut teori feminis radikal mempunyai anggapan bahwa dasar penindasan bagi perempuan adalah berawal dari dominasi laki-laki, di mana

⁹ *Ibid.*, 85.

¹⁰ Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 140-141.

¹¹ Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960 dan 1970 an, meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminis Marxis-sosialis, teori ini lebih menfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Dengan menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, seperti lembaga patriarki yang jelas-jelas merugikan kaum perempuan, term ini menguntungkan laki-laki. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 66. Juga Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 226.

¹² Patriarki adalah pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. *Patriarki* berasal dari bahasa Yunani: *patria* berarti bapak, dan *ache* berarti aturan. Secara istilah antropologis digunakan untuk merumuskan kondisi sosiologis anggota laki-laki suatu masyarakat cenderung menguasai posisi kekuasaan; semakin berkuasa mereka maka semakin kuat dorongan seorang laki-laki untuk memegang posisi tersebut. Lihat Rifka Annisa, *Women's Crisis Center, Benarkah kita Mencintai Istri Kita*, h. 5-7.

¹³ Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, (Malang: Banyu Media, 2004), h. 43. Juga M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: RaLAIS, 2013), h. 19.

penguasaan fisik oleh laki-laki dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Menurut Eisenstein sebagaimana dikutip pula oleh Mansur Fakhri, bahwa ideologi yang kelelaki dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi merupakan akar masalah bagi perempuan. Dalam menjelaskan apa sebenarnya penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan? Penganut teori feminis radikal ini menggunakan pendekatan historis dalam melakukan pembacaan terhadap realitas sosial, dimana patriarki dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan, mereka melawan segala bentuk kekerasan seksual termasuk pomografi dan seksual tourism. Bagi golongan ini “*personal is political*” oleh karena itu revolusi hanya akan terjadi bagi mereka: perempuan-perempuan yang mengusung perubahan yakni mereka yang mau mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan relasi mereka sendiri. Bagi mereka penindasan perempuan adalah urusan subyektif individual perempuan, suatu hal yang memang sangat bertentangan dengan kerangka yang ditawarkan oleh Marxis dimana menurut Marxis lebih melihat bahwa penindasan perempuan merupakan “realitas obyektif”.¹⁴

Teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, melainkan dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak sependapat dengan teori yang mempersamakan secara total antara laki-laki dan perempuan, dampaknya akan merugikan perempuan itu sendiri. Laki-laki tidak dibebani oleh masalah reproduksi sedangkan perempuan tidak dapat terlepas dari masalah reproduksi.

- 3) Feminis Post Modern: pandangan kelompok feminis ini terkait dengan ide yang anti absolut dan anti otoritas. Bagi mereka gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda setiap fenomena sosial karena penentangannya pada universalnya pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktural sosial.¹⁵
- 4) Feminis Postkolonial: Dasar pandangan ini berakar dari penolakan universalitas pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (kolonia/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatarbelakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan,

¹⁴ Fakhri, Analisis, 86.

¹⁵ Agus Hermanto, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kestaraan: Menggagas Fikih Baru”, *Jurnal Ab{ka>m*, Vol. 5, No. 2, November 2017. h. 216.

baik, fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang maupun mentalitas masyarakat.¹⁶

- 5) Feminis Eksistensialis: Pembahasan feminis eksistensialis tidak terlepas dari tokoh sastra yang mengatakan bahwa kesadaran bukan hanya tergantung pada diri manusia tetapi mengarah pada objek di luar manusia.¹⁷
- 6) Feminis Marxis.

Menurut penganut teori feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi, “*women question*” selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Engel menganggap bahwa jatuhnya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, melainkan karena perubahan organisasi kekayaan. Munculnya era hewan piaraan dan petani menetap merupakan awal penciptaan surplus dasar “*private property*” yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk pertukaran (*exchange*). Karena laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange*, maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik. Dan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti belaka.

Pada era kapitalisme penindasan perempuan dilanggengkan dengan berbagai cara dan alasan. Pertama melalui eksploitasi “pulang ke rumah” yakni suatu proses yang diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi di pabrik bekerja lebih produktif. Kedua, perempuan bermanfaat dalam reproduksi buruh murah. Ketiga, masuknya perempuan sebagai buruh “dengan upah lebih rendah” menciptakan buruh cadangan, dan ini memperkuat posisi tawar kapitalis dan mengancam solidaritas buruh. Kesemuanya itu mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis. Itulah sebabnya penindasan perempuan bersifat struktural dan penyelesaiannya pun harus dengan cara struktur kelas dan memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis intemasional, setelah revolusi, garansi persamaan bagi laki-laki dan perempuan belumlah cukup, karena perempuan dirugikan oleh tanggung jawab domestik mereka. Bagi teori Marxis Klasik, perubahan status perempuan terjadi melalui revolusi sosial dengan menghapuskan pekerjaan domestik (rumah tangga).¹⁸

Perspektif feminis Marxis, sebelum kapitalisme berkembang, keluarga adalah satuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Berkembangnya faham kapitalisme, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah berubah dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut serta bekerja

¹⁶Siti Dana Pantj Retnani, “Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2017, h. 103.

¹⁷Quraish, *Membincang Persoalan Gender...*, h. 19.

¹⁸ *Ibid.* 89.

dalam kegiatan produksi. Kemudian terjadi kerja menurut jenis kelamin, di mana laki-laki bekerja di wilayah pabrik dan bersifat produktif, dan bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja di wilayah domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis.¹⁹

Teori ini mengalami kritikan, karena cenderung melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels tidak melihat nilai pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah domestik. Misalnya menyiapkan makanan, membersihkan dan merapikan rumah, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis itu sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya.²⁰

7) Feminis sosialis.

Kelompok feminis sosialis ini dikenal memusuhi dua sistem sekaligus, yaitu sistem masyarakat yang patriarkis dan sistem ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme). Menurut kelompok ini, perempuan telah dieksploitasi oleh dua sistem ini.²¹ Gerakan feminis sosialis lebih focus pada kesadaran perempuan dan posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka, banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarki. Untuk mengubah masyarakat, diperlukan partisipasi laki-laki, misalnya dalam pengasuhan anak sebagai bagian alami dan mendasar dari kehidupan. Tujuan gerakan sosialis adalah untuk membentuk hubungan sosial feminis pasca-kolonial: Pengalaman perempuan yang tinggal di dunia ketiga (koloni atau bekas jajahan) berbeda dengan pengalaman perempuan dari latar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antarbangsa, suku, ras dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme pascakolonial yang pada hakikatnya menantang kolonialisme, baik fisik, pengetahuan, nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.²²

¹⁹Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 12.

²⁰Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 143.

²¹Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminis Islam*, (Yogyakarta: Pustak Setia, 2010), h. 14.

²²Beverly Lindsay, *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class menyatakan*, (Luxemburg: Holy Line, 2000), h. 79. Juga Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 1. Juga Erna Surjadi, *Gender Harmony*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), h. 1.

Feminis Sosialis mensintesa antara metode historis materialis Marx dan Engels dengan ide “*Personal is Political*”nya kaum radikal, penindasan perempuan bagi mereka terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosial ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan, atas dasar itu mereka menolak visi Marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender, sebaliknya feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Maka analisa patriarki perlu dikawinkan dengan analisa kelas. Kritik kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan. Teori *capitalist patriarchy* dari Zillah Eienstein yang menyamakan struktur kelas kapital dengan struktur hirarki seksual berasumsi bahwa patriarkal muncul sebelum era kapitalisme dan tetap ada era pasca kapitalisme. Perempuan sebagai suatu kelas dalam analogi problem alienasi Marx yang diterapkan oleh kaum perempuan seperti proletarisasi buruh, perempuan juga ditekan oleh kapitalis dan patriarki untuk mencapai nilai-nilai esensi mereka.²³

Dari berbagai aliran feminis tersebut salah satu prestasi besar dan menyatukan mereka adalah digunakannya analisis jender untuk memahami persoalan kaum perempuan. Kini hampir semua kaum feminis maupun pertanyaan mengenai nasib perempuan selalu menggunkan analisis jender dalam memberi makna terhadap realitas sosial. Begitu pula organisasi - organisasi baik non pemerintah maupun pemerintah dalam melakukan pembangunan yang menyangkut masalah sosial. Jadi anatomi analisa jender itu diperas dari kesadaran para feminis dalam melihat persoalan ketidakadilan sosial, mulai dari paradigma feminisme sampai teori-teori feminisme yang memberikan kontribusi dan ikut mengkontruksi terhadap anatomi analisa jender.

- 8) Feminis Sosial: Feminis Nordic: kaum feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun Radikal Nordic yang lebih menganalisis feminisme bernegara atau politik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan harus berteman dengan negara karena kekuatan dan hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.²⁴

Feminisme berpegaruh terhadap perkembangan pemikiran di Indonesia melalui berbagai disiplin ilmu, diantaranya dalam bidang hukum. Doktrin positivisme hukum secara umum mendominasi politik hukum negara, oleh karena sifatnya yang sehubungan dengan sifat regulasi yang dikeluarkan oleh negara sebagai lembaga yang

²³ Ibid. 100.

²⁴Siti Dana Panti Retnani, “Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran...”, h. 103.

berwenang memaksa, mengikat dan mencakup semuanya (*all-encompassing, all-embracing*).²⁵

Tabel 2
Gerakan Feminis dan Gender Aktifitas

No	Nama	Aktifitas Utama
1	Feminisme Radikal ²⁶ dan Liberal ²⁷	Klaim-klaim biologis. Menekankan perlunya membuat perempuan berfikir rasional, hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. (Mempersiapkan agar perempuan lebih mandiri, terdidik dll/ bukan sebagai <i>the secon class</i>)
2	Feminisme Sosialis ²⁸ / Feminisme Marxis ²⁹	Kesamaan kelas, sebagai kelas masyarakat yang tertindas (berjuang menghilangkan penindasan terhadap buruh perempuan)
3	Feminisme Ras/ Feminisme Etnis	Mengedepankan persoalan perbedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna
4	Femisime Ortodok	Menggugat patriarchal
5	Feminisme Kontemporer (Kritik terhadap feminisme yang sudah ada sebelumnya)	Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, Teori-teori alternatif, seperti post modernisme, cultural studies, multikulturalisme. Feminism gelombang ketiga, feminis-femis Islam sudah masuk (post feminis) th 1980- gemenis gelombang 1 dan 2 ini sudah tidak dipakai lagi. Yang diperjuangkan pada gelombang ketiga adalah yang tidak ada digelombang

²⁵Krisna Djaya Darumurti, "Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional dan Kaitannya dengan Pendidikan Hukum dalam Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 8.

²⁶ Feminisme radikal muncul pada gelombang ke dua, mereka menolak legalitas pernikahan makanya ada LGBT.

²⁷ Feminis Liberal, muncul pada gelombang pertama, tentang kebebasan seksual, sek bebas, berciuman dimuka umum bebas, perempuan menggait laki-laki mapan

²⁸ Teori besarnya adalah bahwa setiap perempuan, setiap tubuh perempuan mampu berpolitik, disinilah muncul kuota 30 %, personal is political. Baik dia sebagai istri dll.

²⁹ Menyempurnakan feminis gelombang pertama, menyeruakan gerakan-gerakan perempuan diruang kerja/ ruang public, seperti perjuangan buruh perempuan, seperti cuti melahirkan, haid, hari buruh, Mei Day.

		pertama dan kedua. Seperti penuntutan keseragaman pada ras kulit hitam, kulit putih, suku dll. Gelombang keempat; Feminis kontemporer..lebih melawan pada standarisasi kecantikan itu bukan hanya putih, dll ttp perempuan yg cantik adalah yg mandiri, transformatif, tentang otoritas perempuan. Feminis kontemporer ini merambah kepada feminis muslim, feminis ini bukan hanya ngomong feminis radikal, dll. Tetapi ada feminis NU, Muhammadiyah, munculah KUPI.
6	Penggiat Gender di Indonesia	Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan (Menggunakan gender sebagai perpektif/alat analisis (Pengarus utamaan Gender)
7	4 Fase sejarah gerakan perempuan di Indonesia (Versi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)	Era Kartini-pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan-1965, era Orde Baru-1998, era Reformasi-sekarang

C. Definisi Aswaja An-Nahdliyah

Secara bahasa *ahlun* bermakna: keluarga (*ahlu Biat* atau keluarga dalam rumah tangga), pengikut (*ahlu Sunah*, sunnah pengikut), penduduk (*ahlu Janah*, penduduk surga)

Makna Sunnah: menurut bahasa adalah jejak dan langkah .Secara syar'i: Jejak yang diridhai Allah SWT dan menjadi pijakan dalam agama, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Secara *urf* (tradisi): Ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama, seperti nabi atau wali.³⁰

Menurut Ijma Ulama, Ibn Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jama'ah. Dan barangsiapa yang mengucilkan diri dari jama'ah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka."

³⁰ *Risalah Abl al-Sunnah Wal al-Jama'ah*, hal.5

Sayyid Murtadha al Zabidi mengatakan : Jika disebut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah maka yang dimaksud adalah para pengikut Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi.³¹

Ahlussunnah wal jamaah menurut Hasyim Asy'ari adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadits dan ahli fiqh. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat (*alfirqah al-najiyah*). Mereka mengatakan, bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madzhab yang empat yaitu Madzab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.³² Dalam mengembangkan paham aswaja, Hasyim Asy'ari yang tertarik dengan gagasan Syekh Nawawi al-Batani dan Syekh Mahfudz Termas mengambil jalan tengah, yakni memadukan pandangan ahli hadist dan ahli *Ra'yi*.³³ Dengan kata lain, konsep NU tentang aswaja tidaklah berupa taklid buta (mengikuti tradisi lama tanpa alasan), dan bukan pula mendewakan akal pikiran secara bebas tanpa batasdalam memahami ajaran agama.

Istilah *ahli sunnah wal jama'ah* (aswaja) dapat dipahami pada dua pemahaman (*verstehen*). Pertama, dalam kacamata sejarah Islam, istilah ini merujuk pada munculnya wacana tangdingan (*counter discourse*) terhadap membiaknya paham Muktazilah di dunia Islam, terutama pada masa Abbasiyah. Pada akhir abad ke-3 Hijriyah, hampir bersamaan dengan masa berkuasanya Khalifah al-Mutawakkil, muncul dua orang tokoh yang menonjol pada waktu itu, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari (260 H+ 330 H) di Bashrah dan Abu Manshur al- Maturidi Samarkand. Dari kedua pemikir ulama tersebut, lahirlah kecenderungan baru yang banyak mewarnai pemikiran umat Islam waktu itu, bahkan, hal tersebut menjadi maistream (arus utama) pemikiran keagamaan di dunia Islam yang kemudian mengkrystal menjadi sebuah gelombang pemikiran keagamaan yang sering dinisbatkan pada sebutan ahlu sunnah wal jama'ah, yang kemudian populer disebut Aswaja.

Kedua, istilah populer di kalangan umat Islam, terutama didasarkan pada sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud At-Tarmidzi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, umat Nashrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya.³⁴ Pendapat tersebut dipertegas oleh al-Hasyiah asy-Syanwani, bahwa yang dimaksud dengan *ahli sunnah wal jama'ah* adalah pengikut Imam kelompok Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al- Maturidi dan para ulama madhab (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali).³⁵

³¹ *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin*, Juz 2, hal. 6.

³² *Ziyaadaat Ta'liqaat* hal. 23-24.

³³ Endang Turmudzi, dkk, 2003: 6.

³⁴ Aceng Abdul Aziz dkk: *Islam Ahlusunnah wal Jama'ah*, 2016, Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 60

³⁵ Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlu sunnah wal Jama'ah*, 1418: 23.

Dalam konteks ke-NU-an, paham *ahlu sunnah wal jama'ah* (aswaja) mencakup aspek akidah (teologi), syari'ah, dan akhlak. Aswaja bagi NU merupakan integralisasi ajaran yang mencakup seluruh aspek-aspek keagamaan yang didasarkan pada *manhaj* (pola pemikiran), dalam hal akidah mengikuti paham Asy'ariah dan Maturidiah, dalam hal fiqih melingkupi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, dalam hal tasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali.

Ciri khas NU dalam mengembangkan paham aswaja terdapat dalam dua hal: keharusan bermadzab dan berpegang pada *qaidah fiqhiyah al muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wa akhdu bil jadidil ashlah*. Pentingnya bermadzhab dalam mengamalkan ajaran Islam, kebenaran dan mudah dijangkau.

Keharusan berpegang teguh pada tradisi para pendahulu (rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seterusnya) juga melandasi pemikiran Islam yang dikembangkan Ahmad Ibnu Hanbal. Dalam salah satu suratnya yang ditujukan kepada khalifah al-Mutawakkil (847-861 M/232-486 H), khalifah setelah al-Watsiq, ketika masalah keqadiman dan kemakhlukan al-Qur'an masih ramai diperdebatkan, ia menulis:

“Sesungguhnya tidak hanya satu orang yang meriwayatkan pendapat orang-orang yang telah mendahului kita, bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Merekalah yang berpendapat seperti itu. sedangkan saya berpendapat tentang kalam Allah hanya sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Allah dan hadist Nabi, atau oleh para sahabat beliau juga tabi'in. Sungguh memperdebatkan masalah ini tidak terpuji”.³⁶

Gambaran tentang bagaimana NU berpegang teguh kepada prinsip *fiqhiyah al muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wa akhdu bil jadidil ashlah* bisa dilihat dalam penjelasan Hasyim Asy'ari tentang pengertian bid'ah. Dengan mengutip penjelasan Abul Baqa' dalam bukunya *al-Kulliyat*, beliau mengemukakan pengertian etimologis kata sunnah sebagai jalan dan kebiasaan (tradisi) meskipun tidak disukai. Sedangkan menurut syara' sunnah merupakan jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, atau tokoh-tokoh agama lainnya, seperti para sahabat dan tabi'in (Hasyim Asy'ari, 1418 H, 5).

Dalam hal aqidah (teologi), sikap NU sama dengan kelompok-kelompok lain yang berkembang di Indonesia, termasuk Persis dan Muhammadiyah, yakni menerima ajaran-ajaran para pendahulu seperti Asy'ari dan Maturidi.³⁷ Perbedaannya terletak pada hal penerimaan empat madzhab fiqih dan wacana tasawuf al-Junaidi, al-Ghazali, dan imam-imam lain yang sejalan. Klaim bahwa istilah *Ahlu sunnah wal Jama'ah* hanya diperuntukkan bagi para pengikut mazhab-mazhab besar fiqih Sunni menurutnya istilah tersebut berlaku bagi setiap orang yang berpedoman pada sunah nabi (Latiful Khuluq, pengertian etimologis (bahasa) kata sunnah sebagai jalan dan kebiasaan (tradisi) meskipun tidak disukai. Sedangkan menurut syara', sunnah merupakan jalan

³⁶ Muhammad Abu Zahrah: 1996, 183.

³⁷ Latiful Khuluq, 2000: 45.

yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, atau tokoh-tokoh agama lainnya, seperti para sahabat dan tabi'in (Hasyim Asy'ari, 1418 H), 5.

Mengembangkan aspek akhlak dalam konteks ahli sunnah wal jama'ah berarti upaya untuk membimbing manusia dalam mencapai derajat keikhlasan. Dengan keikhlasan, maka perbuatan baik yang dilakukan manusia adalah semata-mata timbul karena kesadaran mental spiritual yang dimilikinya, bukan karena motif-motif lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang perlu melakukan proses pembiasaan atau pelatihan secara berkesinambungan. Dalam dunia Islam, wacana semacam itu dikembangkan oleh para sufi. Paham *ahlisunnah wal'jamaah* menempatkan wacana tasawuf (hasil pemikiran dan kebiasaan hidup yang dijalani oleh para sufi) sebagai alat pendukung dalam rangka mendidik dan membimbing aspek esoterik (batiniah) manusia untuk mencapai nilai-nilai ihsan atau sikap mental spiritual yang senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam seluruh ruang kehidupan.³⁸

Menurut Sa'id Aqil Siradj :

أهل السنة والجماعة أهل منهج الفكر الديني المتمثل على شؤون الحياة ومقتضياتها القائم على أساس التوسط والتوازن والتعادل والتسامح.

“Ahlussunnah wal Jama'ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi (*tawasuth*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), sikap tegak lurus/seimbang (*ta'adul/i'tidal*) dan toleran (*tasamuh*).”³⁹

Dengan kata lain, ruang lingkup dari paham aswaja pada dasarnya merupakan perpaduan antara nilai-nilai iman (iman), islam (islam), dan ihsan (ihsan). Iman menggambarkan keyakinan, sedangkan Islam menggambarkan syari'ah, dan ihsan menggambarkan kesempurnaan iman dan islam seseorang.⁴⁰

Ada beberapa ciri utama ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah:

1. *At-tawasuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah swt (al-Baqarah 143).⁴¹
2. *At-tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits). Firman Allah swt (QS al-Hadid: 25).⁴²
3. *al-I'tidal* atau tegak lurus. Dalam Al-Qur'an Allah swt (QS al-Maidah 8).⁴³
4. Ahlussunnah wal Jama'ah juga mengamalkan sikap *tasamuh* atau toleransi. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang

³⁸ HR. Muslim, dikutip dari Muhammad al-Ghazali, 1990 M/1410 H: 21

³⁹ Sa'id Aqil Siradj

⁴⁰ Endang Turmudzi, dkk, 1998: 21.

⁴¹ QS. al-Baqarah 143.

⁴² QS al-Hadid: 25.

⁴³ QS al-Maidah 8

tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini (QS. Thaha: 44).⁴⁴

5. Dalam tataran praktis, sebagaimana dijelaskan KH Ahmad Shiddiq bahwa prinsip-prinsip ini dapat terwujud dalam beberapa hal sebagai berikut:⁴⁵
 - 1) Aqidah. a. Keseimbangan dalam penggunaan dalil aqli dan dalil naqli. b. Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. c. Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah apalagi kafir. Tokoh: Abu al-Hasan al-Asy'ari (260-324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w.333 H)
 - 2) Syari'ah/Fiqh Aswaja a. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. b. Akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada *nash* yang jelas (*sharih/qotht'i*). c. Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (*zhanni*). Empat madzhab: Imam Abu Hanifah lahir 80 H/699 M - Imam Malik ibn Anas lahir 95 H/713 M - Imam al-Syafi'i lahir 150 H/767 M - Imam Ahmad ibn Hanbal lahir 164 H/781 M.
 - 3) Tasawuf/ Akhlak a. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. b. Mencegah sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam menilai sesuatu. c. Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan *ngawur* atau *sembrono*), sikap *tawadhu'* (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros). Tokoh: al-Junaid al-Baghdadi (w.297 H) dan - Hujjatul Islam al-Ghazali (w.505 H)
 - 4) Pergaulan antar golongan a. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. b. Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda. c. Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. d. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.
 - 5) Kehidupan bernegara a. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. b. Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. c. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah. d. Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik.
 - 6) Kebudayaan a. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama. b. Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari manapun

⁴⁴ QS. Thaha: 44.

⁴⁵ Khittah Nahdliyah, 40-44.

datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal. c. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan (*al-muhafazhatu alal qadimis shalih wal akhdud bil jadidil ashlah*).

- 7) Dakwah a. Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT. b. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. c. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah.

D. Permasalahan yang sering Muncul tentang Perempuan (Posisi Perempuan Dalam Arus R dan F/Konservatif Agama

Sebetulnya tidak hanya doktrin agama yang bias gender, akan tetapi lembaga agama yang menjadi aparat hegemoni patriarki sekaligus budaya agama yang banyak merugikan perempuan sebab dinilai pro kekerasan terhadap perempuan. Contoh. Hak Waris Perempuan. Point yang amat penting di sini ialah Islam memberikan pengakuan hak waris kepada perempuan. Soal porsi yang diperoleh adalah persoalan lain. pembagian hak waris kepada perempuan, seperti halnya nanti pada pemberian hak untuk menjadi saksi, bagian dari terobosan besar Islam untuk mentransformasikan masyarakat dari pola hidup *qabiliyyah* yang mengandalkan ikatan primordialisme kesukuan yang sempit (*ashabiyyah*) kepada masyarakat yang berpola hidup *ummah*, suatu pola hidup masyarakat baru yang mengandalkan ikatan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Pola hidup *ummah* adalah pola hidup yang lebih mendunia (*cosmopolitan*) dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Mitos Kejadian Hawa Dari Tulang Rusuk Adam; Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal usul kejadian perempuan ialah Q.S. al-Nisa'/4: 1; *Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari "diri" yang satu (a single self), dan daripadanya Allah menciptakan pasangan (pair)-nya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Tulang rusuk sebagai asal-usul perempuan ditanggapi oleh beberapa pemikir muslim, termasuk Quraish Shihab mengatakan bahwa:

"Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan (majazi, dalam arti bahwa Hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Kepemimpinan Perempuan; Pasti ada hikmahnya, mengapa Allah menampilkan sosok pemimpin perempuan ideal dalam al-Qur'an. Balqis adalah representasi kepemimpinan ratu yang sukses dalam al-Qur'an. Balqis adalah representasi kepemimpinan ratu yang sukses dalam al-Qur'an. Balqis dilukiskan sebagai pemilik tahta kerajaan "super power" (*laha 'arsyun 'adhim*) (Al-Qur'an, 27: 23.)

Q.S. al-Nisa'/4:34 yang mengatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Menurut Nasarudin Umar :

1. Asal-usul ayat ini turun dalam konteks kerumahtanggaan (*domestic sphere*), bukan dalam lingkup publik (*publik sphere*). Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih, seorang laki-laki Anshar datang dengan isterinya bertengkar lalu sang isteri mengadu kepada Nabi bahwa dia dipukul hingga berbekas di mukanya, maka turunlah ayat ini.
2. al-Thabari menerjemahkannya (penanggung jawab), yakni laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing isteri di jalan Allah dan dalam menunaikan kewajibannya terhadap suami. Muhammad Abduh dalam *al-Manar*-nya tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Alasannya karena ayat ini menggunakan kata atau yang lebih tegas menunjuk laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan, tetapi ayat tersebut mengatakan (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain). tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan di atas perempuan.
3. Pemikir muslim kontemporer mencoba menafsirkan ayat tersebut ke arah penafsiran yang mengandung nilai kesetaraan dan keadilan. Fazlur Rahman misalnya, menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan hakiki tetapi fungsional. Jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan atau kemampuannya sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena sebagai seorang manusia, ia tidak memiliki keunggulan dibanding isterinya.

Contoh hasil tafsir feminisme yang dikutip Henri Salahuddin⁴⁶: Pertama, Batasan aurat. Dalam menafsirkan kata aurat pada QS. 24:31. "Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita... ", Muhammad Syahrur (tokoh liberal asal Syiria) mengartikan bahwa aurat itu adalah "apa yang membuat seseorang malu bila diperlihatkannya". Kemudian dia menjelaskan bahwa "aurat itu tidak berkaitan dengan halal-haram, baik dari dekat maupun dari jauh". Dalam merelatifkan batasan aurat, Syahrur memberikan contoh: "Apabila terdapat seorang yang botak (*ashla'*) yang

⁴⁶ Henri Shalahuddin, 2009: 6-8.

tidak suka orang lain melihat kepalanya yang botak itu, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab dia menganggap bahwa botak di kepalanya adalah aurat”. Makna aurat kemudian dirancukan oleh Syahrur dengan mengutip Hadith Nabi: “Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya”. Lalu dia berkomentar: “Menutupi aurat mukmin di sini (dalam hadith itu) bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat”.

Kedua, Hukum Waris. Tentang pembagian harta waris, Abu Zayd berpendapat bahwa sebelum kedatangan Islam di jazirah Arab pada abad ke 7M, wanita tidak mendapatkan harta waris sedikitpun, karena sistem peraturan masyarakat menganut sistem patriarkal. Anak laki-laki tertua mewarisi semua harta peninggalan. Kemudian Islam merubah aturan ini, seperti yang termaktub dalam al-Qur’an: *Allah mensyari’atkan bagimu ten tang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...* (QS. Al-Nisa’: 11).

E. Beberapa respon teologis dalam al-Qur’an yang menilai adanya persamaan gender:

1. Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki (Q.S. *al-Hujurat*:13).
2. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu (Q.S. *al-A’raf*: 189)
3. Proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda (Q.S. *al-Qiyamah*: 37-39)
4. Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akherat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki (Q.S. *al-Nahl*: 09)
5. Perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan laki-laki, amal masing-masing dihargai Allah (Q.S. *Ali Imron*: 195)
6. Islam tidak menilai perempuan adalah penghalang kemajuan (Q.S. *al-Ahzab*: 35)
7. Diluar peran kodrati seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, pranata sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (Q.S *al-Taubah*: 71)

F. *Equilibrium*/ Keseimbangan Gender Dalam Al-Qur’an Sebuah Kontekstualisasi

1. Tauhid sebagai pembebasan/*al hurriyah* (Banyak sekali al-Qur’an yang berbicara masalah tauhid. Di antara sekian banyak ayat tauhid, surat al-Ikhlash bisa disebut sebagai inti ajaran tauhid. Dalam surat ini ada beberapa ajaran penting tentang tauhid yakni: Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini yang menyamai Allah). QS. al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman

kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.

2. Tauhid sebagai keadilan/ *Al-Adalah* (banyak ajaran tentang keadilan yang dinyatakan secara tegas seperti perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga/*Al-qur'an*, 16: 90, memegang prinsip keadilan dalam memutuskan sesuatu QS 4: 45, menegakkan kadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang dekat/ QS 4: 135 , berbuat adil tanpa rasa dendam ketika harus menegakkan keadilan dihadapan orang atau kelompok yang tidak disukai, dan lain sebagainya (QS. 5: 8).
3. Tauhid dan Prinsip Kesetaraan/ *al-musawa*. Tauhid disamping membebaskan manusia dari belenggu *thagut* dan kedzaliman, juga menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula, perintah shalat, zakat, puasa, haji yang merupakan rukun Islam ditujukan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Begitu pula larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dan semua hal yang buruk dan berdosa, larangan ini juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali.

Oleh karena laki-laki dan perempuan pengemban tugas yang sama, Allah juga memberikan peluang yang sama kepada dua jenis makhluk ini untuk mendapatkan pahala, ampunan dan surga yang sama.

4. Tauhid sebagai prinsip Persaudaraan

Atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam tauhid, sejarah mencatat kehadiran Islam meruntuhkan fanatisme kesukuan masyarakat Arab, yang membuat mereka terpecah belah dan saling menumpahkan darah. Perseteruan antara suku Aus dan Khajrad yang berlangsung turun-temurun misalnya, luluh dan lebur bersamaan dengan masuknya tauhid ke dalam hati mereka. Tidak ada lagi perasaan yang lebih tinggi dan mulia di antara mereka. Jika pada masa lalu kemuliaan diukur dengan kemenangan dalam persaingan antar suku. Tauhid telah mengubah pandangan tentang arti kemuliaan itu. Kemuliaan dalam tauhid adalah kemuliaan di mata Allah dan Rasul-Nya yang dicapai dengan ketakwaan

G. Mengembangkan Islam yang Ramah

Dalam berdakwah atau mengembangkan Islam yang ramah KOPRI PB PMII selalu mengacu berdasarkan QS. An-Nahl: 125 : *bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, Wa jadil hum bilati hiya ahsan*) dan terus mengembangkan karakter *Al Mabadi' al Khamsah/ Mabadi' Khaira Ummah* yakni 1) *shidqu* (الصِدْقُ) : kejujuran, kebenaran, kesungguhan,

dan keterbukaan. 2) *Al-amanah walwafa bil'ahdi* (الْأَمَانَةُ وَالْوَفَى بِالْعَهْدِ): dapat dipercaya, dapat mempertanggungjawabkan amanah, dan menepati janji. 3) *At-ta'awun* (التَّعَاوُنُ): tolong-menolong, setia kawan, gotong-royong utamanya dalam kebaikan dan taqwa. 4) *Al-'adalah* (الْعَادِلَةُ): bersikap adil, obyektif, proporsional dan taat asas 5) *Al Istiqomah* (الِاسْتِقَامَةُ): konsisten, ajeg, berkesinambungan dan berkelanjutan.

PENUTUP

Feminisme aswaja merupakan landasan KOPRI dalam bergerak mengcounter narasi konservatisme agama. Landasan KOPRI untuk menjalankan misi memperjuangkan kesetaraan perempuan. Dengan kesadaran KOPRI, dengan menghadirkan reformulasi doktrin teologis (doktrin tauhid, doktrin keadilan sosial, dan doktrin pembebasan). Naskh Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan secara konteks adalah sebuah bukti atas pembebasan Islam terhadap kaum perempuan itu sendiri. Pembebasan tersebut diwujudkan dengan tiga cara, yaitu : (1) Pembebasan total, (2) Pembebasan Bertahap dan (3) Pembebasan Terus-Menerus. Dari ini, gerakan dan gagasan Islam sangat lah revolusioner tentang kesetaraan gender di mana termaktub pada landasan normatif Islam, yakni : *al-'adalah* (keadilan) pada QS al-Hadid ayat 25, al-Nisa ayat 40, dan al-Hujurat ayat 9, *al-musawah* (egalitarianisme; kesetaraan; persamaan derajat) pada Qs. al-Isra ayat 70, *al-hurriyah* (kebebasan) Qs. al-Baqarah ayat 256.

REFERENSI

Aceng Abdul Aziz dkk: *Islam Ahlusunnah wal Jama'ah*, (Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016).

Agus Hermanto, "Teori Gender dalam Mewujudkan Kestaraan: Menggagas Fikih Baru", *Jurnal Ah{k}am*, Vol. 5, No. 2, November 2017.

Beverly Lindsay, *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, (Luxemburg: Holy Line, 2000).

D.W.Rossides, 1978: 130

Erna Surjadi, *Gender Harmony*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010).

Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlu sunnah wal Jama'ah*, 1418: 23.

Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, Juz 2, hal. 6

Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Krisna Djaya Darumurti, "Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional dan Kaitannya dengan Pendidikan Hukum dalam Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 8.

Mansur Fakhri. *Analisa Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Marzuki, *Kajian Awal tentang Teori-Teori Gender*, (Makalah PKn dan Hukum FISE UNY).

Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, (Malang: Banyu Media, 2004).

Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: RaLAIS, 2013).

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999).

Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998).

Robin West, *Research Handbook on Feminist Jurisprudence*, (USA, Edward Elgar, 2019).

Rifka Annisa, *Women's Crisis Center, Benarkah kita Mencintai Istri Kita*.

Risalah Ahl al-Sunnah Wal al-Jama'ah hal.5

Siti Dana Panti Retnani, "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2017.

Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminis Islam*, (Yogyakarta: Pustak Setia, 2010).